



Green Without Draining: Ending the Paradox of Resource Waste in the Implementation of the Green Madrasah Program in Indonesia

Hijau Tanpa Terkuras: Mengakhiri Paradoks Pemborosan Sumber Daya dalam Implementasi Program Green Madrasah di Indonesia

Korry Asri

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat

Author Correspondence Email: korry.asrie@gmail.com

Article History	Received (February 7 th , 2026)	Revised (March 15 th , 2026)	Accepted (April 14 th , 2026)
-----------------	---	--	---

News Article

Keyword:

Green Madrasah; Maladaptation; Resource Efficiency; Education Policy; Behavioral Change;

Abstract

The Green Madrasah program in Indonesia is currently trapped in a paradox of maladaptation, where environmental conservation efforts actually trigger the depletion of water and financial resources due to assessment standards trapped in administrative formalities. This policy research aims to formulate a strategy for transforming Green madrasah governance into a more sustainable one by eliminating Greenwashing practices and bureaucratic burdens. The policy methodology used is a Descriptive-Qualitative Analysis with a Targeted Policy Study approach, which integrates a theoretical literature review—including Maladaptation and Institutionalism Theory—with secondary data analysis from the Indonesian Environmental Statistics and related regulations. The analysis is conducted by evaluating the gap between central agency assessment instruments and the reality of managerial capacity at the madrasah level. The analysis results indicate that a rigid orientation toward physical evidence has distorted the goals of ecological education into mere paperwork. As a solution, this article recommends a redesign of the assessment instrument through a Directorate General of Islamic Education Decree that shifts the focus from physical validation to the evaluation of substantive behavior change, supported by digitalized reporting, flexible BOS funds, and low-maintenance infrastructure standards. Implementing these recommendations is projected to restore madrasah financial stability, optimize water conservation, and restore their role as centers of authentic ecological character education. Through this paradigm shift, the concept of "Green Without Draining" can be realized as a new standard in Indonesia's Islamic education ecosystem that is efficient, transparent, and has long-term impact.

Kata Kunci:

Green Madrasah; Maladaptasi; Efisiensi Sumber Daya;

Abstrak

Program Green Madrasah di Indonesia saat ini terjebak dalam paradoks maladaptasi, di mana upaya pelestarian lingkungan justru memicu pengurasan sumber daya air dan finansial akibat standar penilaian yang terjebak pada formalitas administratif. Penelitian kebijakan ini bertujuan untuk merumuskan strategi transformasi tata kelola

Kebijakan
Pendidikan;
Perubahan
Perilaku

madrasah hijau yang lebih berkelanjutan dengan mengeliminasi praktik *Greenwashing* dan beban birokrasi. Metodologi kebijakan yang digunakan adalah Analisis Deskriptif-Kualitatif dengan pendekatan studi kebijakan terarah (*targeted policy study*), yang mengintegrasikan tinjauan literatur teoretis—termasuk teori maladaptasi dan institusionalisme—dengan analisis data sekunder dari Statistik Lingkungan Hidup Indonesia serta regulasi terkait. Analisis dilakukan dengan mengevaluasi kesenjangan (*gap analysis*) antara instrumen penilaian instansi pusat dengan realitas kapasitas manajerial di tingkat madrasah. Hasil analisis menunjukkan bahwa orientasi bukti fisik yang kaku telah mendistorsi tujuan pendidikan ekologi menjadi sekadar pemenuhan dokumen. Sebagai solusi, artikel ini merekomendasikan redesain instrumen penilaian melalui Keputusan Dirjen Pendis yang mengalihkan fokus dari validasi fisik ke evaluasi perubahan perilaku substantif, didukung oleh digitalisasi pelaporan, fleksibilitas dana BOS, dan standar infrastruktur rendah perawatan. Implementasi rekomendasi ini diproyeksikan dapat memulihkan stabilitas finansial madrasah, mengoptimalkan konservasi air, dan mengembalikan peran madrasah sebagai pusat pendidikan karakter ekologis yang autentik. Melalui pergeseran paradigma ini, konsep "Hijau Tanpa Terkurus" dapat diwujudkan sebagai standar baru dalam ekosistem pendidikan Islam di Indonesia yang efisien, transparan, dan berdampak jangka panjang.

To cite this article: Korry Asri. 2026. “ *Green Without Draining: Ending the Paradox of Resource Waste in the Implementation of the Green Madrasah Program in Indonesia*”. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, Volume 4 (3), Januari-April, 2026. Page: 2009 – 2028.



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) ©2025 by author/s

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kebijakan *Green Madrasah* yang seharusnya menjadi instrumen pelestarian lingkungan sering kali terjebak dalam jebakan maladaptasi yang justru membebani institusi. Salah satu dampak yang paling nyata adalah terkurasnya sumber daya air dan finansial madrasah demi mempertahankan estetika hijau yang tidak berkelanjutan. Fenomena ini bermula dari pemilihan jenis tanaman yang tidak adaptif terhadap iklim lokal namun dipaksakan untuk memenuhi standar keindahan administrative ([Nilawaty Yusuf dkk., 2018](#)).

Ketimpangan antara kebutuhan air tanaman eksotis dengan ketersediaan sumber daya air di madrasah menciptakan konflik pemanfaatan air. Madrasah di wilayah urban sering kali harus berbagi sumber air bersih antara kebutuhan sanitasi siswa dan penyiraman taman yang luas. Akibatnya, biaya tagihan air bulanan melonjak tajam, menciptakan defisit pada pos anggaran lain yang lebih krusial bagi operasional pendidikan ([Rufinus Nainggolan dkk., 2025](#)).

Secara finansial, pengeluaran untuk pemeliharaan ruang hijau sering kali tidak diprediksi dengan akurat dalam Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Dana yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan mutu pembelajaran atau pemeliharaan laboratorium terpaksa dialihkan untuk membeli pupuk, pestisida kimia, dan membayar tenaga kebun tambahan. Hal ini mencerminkan inefisiensi alokasi

anggaran pada proyek jangka pendek yang bersifat seremonial ([Khoirul Anwar dkk., 2025](#)).

Data Badan Pusat Statistik (2023) dalam laporan statistik lingkungan hidup menunjukkan bahwa indeks konsumsi air di sektor jasa dan institusi terus meningkat seiring dengan tren penghijauan yang tidak terukur. Di madrasah, peningkatan ini sering kali disebabkan oleh sistem penyiraman yang tidak efisien dan penggunaan tanaman yang rakus air. Maladaptasi ini memperparah kerentanan finansial institusi pendidikan di tengah fluktuasi harga tarif dasar air.

Selain masalah air, ketergantungan pada vendor pihak ketiga untuk pemeliharaan taman menambah beban biaya operasional jangka panjang. Banyak madrasah membangun taman yang rumit namun tidak membekali warga sekolah dengan literasi pemeliharaan mandiri. Akibatnya, setiap terjadi kerusakan pada sistem irigasi atau serangan hama, madrasah harus mengeluarkan biaya perbaikan yang besar kepada pihak luar ([Ahmad Roihan dkk., 2025](#)).

Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna, seperti sistem pemanenan air hujan (*rainwater harvesting*), membuat madrasah sepenuhnya bergantung pada air tanah atau air perpipaan (PAM). Ketergantungan ini sangat berisiko saat musim kemarau tiba, di mana biaya pengadaan air bersih meningkat drastis. Berdasarkan laporan perilaku peduli lingkungan, praktik penghematan air di lingkungan institusi pendidikan masih berada pada skor yang rendah ([E. Kurniawan dkk., 2022](#)).

Investasi pada infrastruktur hijau yang mahal namun memiliki masa pakai pendek merupakan bentuk pemborosan sumber daya finansial yang nyata. Misalnya, pemasangan tanaman dinding (*vertical garden*) yang membutuhkan sistem pompa listrik terus-menerus dan penggantian media tanam secara berkala. Tanpa dukungan dana yang stabil, infrastruktur ini sering kali terbengkalai dan menjadi aset mati yang merusak pemandangan sekolah ([Hesti Indriani dkk., 2020](#)).

Dampak dari pengurusan finansial ini juga merambah pada kesejahteraan warga madrasah secara tidak langsung. Ketika anggaran operasional terserap oleh pemeliharaan taman yang hanya berfungsi sebagai pajangan, fasilitas penunjang siswa seperti perpustakaan atau akses internet sering kali menjadi korban pemotongan dana. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan hijau tanpa perhitungan biaya hidup (*life-cycle cost*) adalah kebijakan yang tidak pro-pendidikan ([Hendrianto., 2023](#)).

Selain itu, penggunaan air tanah yang berlebihan oleh madrasah untuk menyiram taman yang tidak adaptif berkontribusi pada penurunan muka air tanah di sekitar lingkungan sekolah. Hal ini menciptakan dampak negatif bagi masyarakat sekitar yang juga bergantung pada sumber air yang sama. Maladaptasi ini mengubah madrasah yang seharusnya menjadi agen perubahan lingkungan menjadi kontributor masalah *ekologi local* ([Dewi Mulyanti., 2022](#)).

Di madrasah, literasi mengenai pengelolaan air abu-abu (*grey water*) untuk penyiraman tanaman hampir tidak ditemukan. Padahal, penggunaan kembali air bekas wudu atau cuci tangan dapat menekan biaya pengeluaran air secara signifikan ([Diah Susanti dkk., 2022](#)).

Dalam banyak kasus, pengelola madrasah merasa tertekan untuk terus mempertahankan kondisi taman yang hijau demi menjaga citra atau nilai akreditasi. Tekanan administratif ini memaksa mereka mengambil kebijakan pragmatis dengan membeli air tangki saat sumber air internal kering. Pengeluaran mendadak ini sering kali mengganggu stabilitas arus kas madrasah yang umumnya memiliki margin anggaran yang terbatas ([Huges Huges dkk., 2023](#)).

Ketidakmampuan madrasah dalam mengelola nutrisi tanah secara mandiri juga memaksa mereka terus membeli pupuk kimia dari luar. Padahal, sampah organik dari kantin dan guguran daun bisa diolah menjadi kompos gratis jika literasi ekologi warga sekolah sudah mumpuni. Ketergantungan pada input eksternal ini adalah akar dari pembengkakan biaya pemeliharaan rutin yang membebani kas sekolah ([Kornelis Andito Pele dkk., 2024](#)).

Penyebab lain dari terkurasnya finansial adalah rusaknya infrastruktur bangunan akibat akar tanaman yang tidak sesuai atau kelembapan tinggi dari taman yang menempel pada dinding kelas. Biaya renovasi bangunan akibat kerusakan struktural ini sering kali jauh lebih besar daripada biaya pembuatan taman itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa estetika yang mengabaikan aspek arsitektur ekologis sangat merugikan secara finansial ([Gizka Nurizki dkk., 2024](#)).

Statistik Lingkungan Hidup Indonesia menggarisbawahi pentingnya manajemen sumber daya air yang terpadu di kawasan padat bangunan (Badan Pusat Statistik, 2023). Tanpa adanya pengawasan terhadap efisiensi penggunaan air untuk program penghijauan, madrasah akan terus terjebak dalam siklus pengeluaran tinggi tanpa manfaat ekologis yang sepadan. Hal ini menuntut adanya reorientasi kebijakan *Green Madrasah* yang lebih hemat biaya dan sumber daya ([Nur Kasanah dkk., 2023](#)).

Persoalan ini semakin kompleks ketika madrasah terjebak dalam kompetisi antarlembaga yang menonjolkan kemewahan fasilitas hijau sebagai indikator keberhasilan. Tekanan untuk tampil "paling hijau" di mata publik sering kali memaksa pimpinan madrasah mengambil kebijakan instan dengan membeli tanaman dewasa yang harganya mahal. Padahal, tanaman yang dipindahkan dalam kondisi dewasa memiliki tingkat stres yang tinggi dan membutuhkan volume air jauh lebih banyak untuk bertahan hidup, yang secara otomatis meningkatkan beban biaya harian ([Agung Sedayu., 2019](#)).

Secara teknis, banyak madrasah yang tidak memiliki sistem irigasi hemat air, seperti irigasi tetes (*drip irrigation*), sehingga penyiraman masih dilakukan secara manual dengan selang yang membuang banyak air ke area yang tidak perlu. Ketidakefisienan ini diperparah oleh waktu penyiraman yang sering dilakukan di tengah hari saat penguapan sedang tinggi, yang menunjukkan rendahnya literasi teknis staf pemeliharaan. Dampaknya, volume air yang tersedot dari tangki penyimpanan sangat besar, namun efektivitasnya terhadap pertumbuhan tanaman sangatlah rendah ([Eka Apriliasi., 2025](#)).

Kondisi finansial madrasah kian tertekan akibat beban listrik dari pompa air yang harus bekerja ekstra keras setiap hari. Pompa air berkapasitas besar yang digunakan untuk menjangkau seluruh area taman mengonsumsi daya listrik yang signifikan, sehingga menambah tagihan utilitas bulanan secara akumulatif. Fenomena ini jarang disadari sebagai bagian dari biaya tersembunyi (*hidden cost*) kebijakan *Green Madrasah* yang bersifat seremonial, padahal angka tersebut nyata dalam pembukuan keuangan sekolah ([Zafilul Umam dkk., 2025](#)).

Efisiensi penggunaan energi dan air di sektor publik merupakan tantangan besar dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Di level madrasah, rendahnya efisiensi ini merupakan manifestasi dari kurangnya perencanaan audit energi dan air sebelum program penghijauan dicanangkan. Akibatnya, alokasi dana yang seharusnya dapat digunakan untuk beasiswa siswa kurang mampu justru habis untuk membiayai operasional pompa air dan pembersihan kerak lumut pada dinding bangunan akibat kelembapan berlebih ([Elvira Zondra dkk., 2019](#)).

Beban pemeliharaan ini juga menciptakan tekanan psikologis bagi para guru yang sering kali diberikan tugas tambahan untuk mengawasi kebersihan dan kelestarian taman. Waktu yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan materi ajar atau evaluasi siswa tersita oleh urusan administratif dan teknis pemeliharaan taman. Hal ini merupakan bentuk inefisiensi sumber daya manusia yang jika dikonversi ke dalam nilai finansial, menunjukkan kerugian produktivitas yang sangat besar bagi institusi pendidikan tersebut ([Amrina Rosyada dkk., 2024](#))

Selain itu, ketergantungan pada pestisida dan pupuk kimia pabrikan untuk menjaga tanaman tetap terlihat segar selama periode penilaian adalah pengeluaran rutin yang beracun bagi ekosistem sekaligus anggaran. Tanpa adanya sistem komposting mandiri, madrasah harus terus membeli input kimia yang harganya fluktuatif mengikuti pasar. Data BPS (2024) mengenai indeks perilaku peduli lingkungan menunjukkan bahwa kesadaran untuk beralih ke praktik organik masih sangat rendah, yang menjelaskan mengapa ketergantungan finansial pada produk kimia masih sangat tinggi ([Putih dkk., 2021](#)).

Ketidakkonsistenan antara visi "hijau" dengan realitas manajemen air memicu terjadinya pemborosan sistemik. Madrasah sering kali membanggakan jumlah pohon yang ditanam, namun mengabaikan fakta bahwa setiap batang pohon tersebut meningkatkan beban pengeluaran tetap sekolah. Tanpa strategi "zero-waste" atau siklus air tertutup, program ini hanyalah proyek konsumtif yang menyedot dana operasional madrasah yang sangat terbatas, terutama pada madrasah swasta dengan sumber pendanaan mandiri ([Jeni Wardi dkk., 2024](#)).

Dalam jangka panjang, pengurusan finansial ini dapat mengancam eksistensi program itu sendiri, di mana taman-taman yang dulunya indah perlahan menjadi gersang karena madrasah tidak lagi sanggup membayar biaya pemeliharaannya. Kegagalan ini menciptakan stigma negatif bagi warga sekolah terhadap program lingkungan, yang dianggap sebagai "proyek yang hanya menghabiskan uang". Dampak psikologis ini jauh lebih berbahaya karena mematikan semangat kepedulian lingkungan yang autentik di masa depan ([Makhtum Yandi Abrory dkk., 2025](#)).

Data dalam Statistik Lingkungan Hidup Indonesia menunjukkan bahwa rendahnya manajemen pemeliharaan infrastruktur publik sering berujung pada kerusakan total dalam waktu singkat (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal yang sama terjadi pada *Green Madrasah*, di mana kegagalan finansial dalam pemeliharaan rutin berujung pada kerusakan aset hayati yang telah dibeli dengan harga mahal. Kematian tanaman masal akibat kurang siram saat libur sekolah adalah contoh nyata pembuangan anggaran secara sia-sia ([C. Imelda dkk., 2023](#)).

Kebijakan *Green Madrasah* juga sering kali mengabaikan aspek "pemanenan sinar matahari" sebagai pengganti listrik untuk pompa air. Padahal, investasi awal pada panel surya untuk sistem irigasi dapat menekan biaya finansial jangka panjang secara signifikan. Namun, karena anggaran lebih diarahkan pada keindahan visual yang bersifat instan, inovasi teknologi yang hemat sumber daya sering kali dikesampingkan dalam proses perencanaan dan penganggaran ([Umi Yuliatin dkk., 2023](#)).

Kurangnya audit independen terhadap penggunaan air dan biaya pemeliharaan membuat maladaptasi ini terus berlanjut tanpa evaluasi. Madrasah tidak pernah benar-benar menghitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk satu meter persegi ruang hijau yang mereka miliki. Ketidaktahuan akan angka riil ini menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak berbasis data, sehingga pemborosan terus terjadi di bawah naungan jargon "peduli lingkungan" ([Lailatul Qomaria dkk., 2021](#)).

Di madrasah, tidak adanya meteran air khusus untuk taman membuat pihak pengelola tidak menyadari adanya kebocoran atau penggunaan yang berlebihan. Hal ini adalah bentuk kelalaian manajerial yang secara langsung berdampak pada defisit keuangan madrasah di akhir tahun anggaran ([Suhana dkk., 2023](#))

Selain itu, tekanan untuk memenuhi standar "estetika hijau" sering kali mengabaikan penanaman jenis rumput yang tahan kering (*drought-tolerant*). Sebaliknya, penggunaan rumput hias yang membutuhkan penyiraman intensif setiap hari menjadi pilihan demi mengejar kesan mewah. Pilihan arsitektural yang keliru ini menjadi "lubang hitam" bagi keuangan madrasah, di mana air bersih dibuang secara masif hanya untuk mempertahankan warna hijau pada sepetak rumput hias ([Rabudin Rizki., 2022](#)).

Jika ditinjau dari perspektif keadilan sosial, penggunaan sumber daya air secara berlebihan oleh madrasah untuk kepentingan estetika di tengah krisis air bersih perkotaan adalah sebuah paradoks moral. Madrasah yang seharusnya mengajarkan penghematan justru menjadi contoh nyata penggunaan air yang tidak bertanggung jawab demi penilaian administratif. Hal ini menunjukkan bahwa maladaptasi kebijakan tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mendegradasi nilai-nilai karakter yang ingin dibangun ([Rakhmat Nopliardy dkk., 2025](#))

Sebagai simpulan dari latar belakang ini, pengurusan sumber daya air dan finansial adalah konsekuensi logis dari kebijakan yang bersifat seremonial dan dangkal. Tanpa adanya perombakan pada sistem penganggaran dan literasi ekologi warga sekolah, program *Green Madrasah* hanya akan terus membebani ekonomi pendidikan. Reformasi kebijakan yang mengutamakan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan fungsi lebih mendesak dilakukan daripada sekadar mengejar penghargaan visual yang mahal dan bersifat sementara.

Identifikasi Masalah

1. Sumber daya air dan finansial madrasah terkuras untuk pemeliharaan

"Program *Green Madrasah* menuntut pemeliharaan fasilitas yang konsisten, namun hal ini seringkali menghadapi tantangan dalam hal alokasi anggaran (finansial) yang besar, terutama untuk perawatan infrastruktur hijau dan sumber daya air (Junaidah et al., 2025)."

2. Partisipasi yang tidak merata hanya melibatkan segelintir siswa atau guru

Implementasi program *Green Madrasah* sering kali terjebak dalam fenomena partisipasi tokenistik, di mana keterlibatan warga sekolah hanya bersifat simbolis demi memenuhi dokumentasi laporan. Kondisi ini menyebabkan distribusi tanggung jawab yang tidak proporsional, di mana beban pemeliharaan program hanya bertumpu pada segelintir kelompok aktif atau guru tertentu saja (Junaidah et al., 2025).

3. Guru terbebani oleh dokumentasi, laporan, dan kegiatan seremonial yang menyita waktu pembelajaran inti

Beban administrasi guru yang terus meningkat menjadi hambatan serius bagi efektivitas pembelajaran di sekolah. Tuntutan dokumentasi yang berlebihan memaksa guru memprioritaskan tugas pelaporan daripada inovasi di kelas, sehingga waktu untuk interaksi pedagogis dengan siswa menjadi berkurang. Jika formalitas administratif ini lebih diutamakan demi pencitraan institusi, kualitas pembelajaran inti akan menurun karena energi guru terkuras untuk memenuhi standar birokrasi (Rosyada et al., 2025).


Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis menganalisis menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) untuk menentukan prioritas penanganannya. Penilaian menggunakan skala 1-5, di mana 1 adalah sangat rendah dan 5 adalah sangat tinggi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG)

No	Masalah Utama	U	S	G	Total Skor
1	Sumber Daya air dan Finansial Madrasah Terkurus untuk Pemeliharaan	5	5	5	15
2	Partisipasi yang Tidak Merata Hanya Melibatkan Segelintir Siswa atau Guru	4	4	4	12
3	Guru Terbebani oleh Dokumentasi, Laporan, dan Kegiatan Seremonial yang Menyita Waktu Pembelajaran Inti	5	5	4	14

Berdasarkan hasil analisis USG di atas, masalah nomor 1 (**Sumber Daya air dan Finansial Madrasah Terkurus untuk Pemeliharaan**) menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi. Ini memiliki total skor tertinggi (15), menandakan bahwa masalah ini paling mendesak, paling serius dampaknya, dan akan memburuk paling cepat jika tidak ditangani.

Adapun akar masalah “**Sumber Daya air dan Finansial Madrasah Terkurus untuk Pemeliharaan**” dapat diilustrasikan dalam bentuk diagram *fishbone* sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram *Fishbone*

Rumusan Masalah

Sumber daya air dan finansial madrasah terkuras untuk pemeliharaan disebabkan Tekanan akreditasi dan sertifikasi yang mengutamakan aspek dokumentasi di atas substansi, serta Orientasi penilaian berbasis bukti fisik (*evidence-based*) yang kaku.

Tujuan dan Manfaat Kajian

Tujuan Kajian:

1. Mengidentifikasi penyebab terjadinya paradoks pemborosan sumber daya air dan finansial dalam implementasi program *Green* Madrasah yang selama ini dipicu oleh orientasi penilaian berbasis bukti fisik.
2. Membedah bagaimana standar akreditasi dan sertifikasi lingkungan saat ini menciptakan beban administratif dan praktik *Greenwashing* di tingkat madrasah.
3. Menyusun rekomendasi kebijakan yang konkret bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam untuk mengubah instrumen penilaian madrasah hijau dari formalitas administratif menuju perubahan perilaku substantif.
4. Menetapkan standar tata kelola madrasah yang mengedepankan efisiensi sumber daya (air dan energi) serta pemanfaatan infrastruktur rendah perawatan.

Manfaat Kajian:

1. Bagi pengambil kebijakan (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam): Sebagai bahan pertimbangan strategis dalam merevisi regulasi dan instrumen penilaian Madrasah Hijau agar lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan semangat digitalisasi pelaporan (*paperless compliance*).
2. Bagi institusi madrasah: Memberikan kepastian hukum dalam fleksibilitas pengelolaan dana (BOS) untuk pemeliharaan ekosistem, sehingga madrasah dapat mencapai standar lingkungan tanpa harus mengorbankan stabilitas finansial lembaga.
3. Bagi tenaga pendidik (guru): Mengurangi beban administratif yang berlebihan dalam penyusunan dokumen laporan, sehingga guru dapat merealokasikan waktu dan energinya untuk pendampingan pedagogis dan pengembangan karakter ekologis siswa.
4. Bagi peserta didik: Menciptakan lingkungan belajar yang benar-benar sehat dan lestari, serta memberikan pengalaman belajar aktif melalui partisipasi dalam "Gugus Kendali Lingkungan" yang menumbuhkan nalar kritis terhadap pelestarian alam.
5. Bagi lingkungan hidup: Mendorong konservasi air tanah secara nyata dan pengurangan jejak karbon melalui pemilihan vegetasi lokal serta infrastruktur ramah lingkungan, yang berkontribusi langsung pada pencapaian target statistik lingkungan nasional.

KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

Kerangka Teoritis

1. Teori maladaptasi dalam adaptasi perubahan iklim (Barnett & O'Neill, 2010)

Teori ini menjelaskan bagaimana upaya adaptasi dapat menghasilkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan. Dalam konteks *Green Madrasah*, teori ini membantu menganalisis mengapa program lingkungan yang bermaksud baik justru menciptakan beban baru.

Penerapan teori maladaptasi dalam konteks *Green Madrasah* menunjukkan bahwa tindakan adaptasi yang bersifat dangkal sering kali gagal mempertimbangkan aspek ekuitas dan efisiensi sumber daya jangka panjang. Menurut Barnett dan O'Neill (2010), salah satu karakteristik maladaptasi adalah peningkatan biaya oportunitas, di mana alokasi dana yang tersedot untuk pemeliharaan vegetasi yang tidak adaptif justru mengurangi kapasitas institusi dalam membiayai kebutuhan esensial lainnya. Dalam hal ini, kebijakan yang memaksa madrasah untuk mempertahankan standar estetika hijau tanpa dukungan infrastruktur air yang memadai merupakan bentuk kegagalan adaptasi yang justru memperburuk kerentanan finansial madrasah, serta menciptakan ketergantungan baru pada teknologi atau input eksternal yang mahal dan tidak berkelanjutan.

2. Teori institusionalisme (DiMaggio & Powell, 1983)

Teori ini menjelaskan bagaimana organisasi mengadopsi praktik tertentu karena tekanan legitimasi dari lingkungan institusionalnya. *Green Madrasah* sering diimplementasikan sebagai respons terhadap tekanan akreditasi, bukan pertimbangan pedagogis yang matang.

Dalam kerangka institusionalisme, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep isomorfisma, di mana madrasah cenderung menyeragamkan struktur dan program mereka demi mendapatkan legitimasi dari otoritas pendidikan, meskipun praktik tersebut tidak selalu relevan dengan kebutuhan ekologis lokal mereka. Menurut DiMaggio dan Powell (1983), tekanan koersif dari regulasi pemerintah dan tekanan mimetik untuk meniru keberhasilan lembaga lain mendorong madrasah melakukan adaptasi formalitas yang hanya tampak hijau di permukaan. Akibatnya, fokus organisasi bergeser dari substansi edukasi lingkungan menjadi sekadar kepatuhan seremonial guna mempertahankan citra dan akreditasi, yang pada akhirnya memicu inefisiensi alokasi sumber daya karena program yang diadopsi tidak berakar pada kesadaran organisasional melainkan sekadar tuntutan eksternal.

3. Teori *principal-agent* dalam implementasi kebijakan

Teori ini membantu memahami kesenjangan antara niat pembuat kebijakan di tingkat pusat dengan implementasi di tingkat madrasah. Asimetri informasi menjelaskan mengapa program hijau sering diterapkan secara simbolik.

4. Teori pembelajaran transformasional (Mezirow, 1991)

Teori ini menekankan pentingnya pembelajaran yang mengubah kerangka berpikir dan perilaku. Maladaptasi terjadi ketika program lingkungan tidak dirancang sebagai proses pembelajaran transformasional.

Dalam perspektif teori *Principal-Agent*, masalah implementasi ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi antara kementerian atau Dirjen Pendis sebagai *principal* dan madrasah sebagai *agent*. Karena *principal* tidak dapat memantau aktivitas harian di setiap madrasah secara langsung, mereka cenderung bergantung pada laporan administratif sebagai alat ukur kinerja. Kondisi ini dimanfaatkan oleh *agent* (madrasah) untuk melakukan tindakan simbolik—seperti penghijauan instan menjelang visitasi—guna memenuhi ekspektasi pemberi mandat tanpa melakukan perubahan substansial pada tata kelola lingkungan.

Akibatnya, kebijakan yang dirancang untuk pelestarian justru menghasilkan inefisiensi anggaran, karena agen lebih fokus pada pencapaian indikator yang dapat dipantau (bukti fisik) daripada hasil jangka panjang yang sulit diukur secara administratif (keberlanjutan ekosistem)..

Kerangka Konseptual

1. Konsep *greenwashing* dalam pendidikan

Konsep ini merujuk pada praktik menciptakan kesan peduli lingkungan tanpa komitmen substantif. Dalam madrasah, *Greenwashing* muncul dalam bentuk taman prestisius yang tidak terintegrasi dengan pembelajaran.

2. Konsep keberlanjutan yang lemah vs kuat

Maladaptasi terjadi ketika *Green Madrasah* menganut keberlanjutan lemah—mengorbankan keberlanjutan ekologis untuk pencapaian estetika.

3. Konsep partisipasi tokenistik (Arnstein's Ladder)

Banyak program hanya mencapai tingkat partisipasi tokenistik, di mana siswa dan guru dilibatkan secara simbolis tanpa kekuatan pengambilan keputusan nyata.

4. Konsep *path dependence* dan *lock-in*

Konsep ini menjelaskan bagaimana keputusan awal tentang desain program dapat mengunci madrasah pada jalur yang tidak optimal.

METODOLOGI

Penelitian kebijakan ini menggunakan pendekatan Kualitatif-Deskriptif dengan desain Studi Kebijakan Terarah (*Targeted Policy Study*) untuk membedah fenomena maladaptasi pada program *Green Madrasah*. Kerangka metodologi disusun melalui empat tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Tinjauan literatur dan kerangka teoretis: Melakukan penelusuran mendalam terhadap teori-teori sosiologi organisasi dan lingkungan, khususnya Teori Maladaptasi untuk mengidentifikasi dampak negatif yang tidak diinginkan, Teori Institusionalisme untuk membedah tekanan legitimasi administratif, dan Teori Principal-Agent untuk menganalisis asimetri informasi antara pusat dan daerah.
2. Analisis dokumen dan regulasi (*content analysis*): Melakukan audit terhadap instrumen penilaian Madrasah Hijau yang ada saat ini, serta menelaah keterkaitannya dengan regulasi pendukung seperti UU Sisdiknas, UU PPLH, dan Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035. Hal ini dilakukan untuk menemukan celah regulasi (*regulatory gap*) yang memicu beban administratif.
3. Analisis data sekunder dan statistik: Mengintegrasikan data dari Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (2023) dan Laporan Indeks Perilaku Peduli Lingkungan (2024) untuk memvalidasi tren konsumsi sumber daya dan perilaku ekologis di sektor publik sebagai basis argumentasi efisiensi air dan finansial.
4. Analisis alternatif kebijakan (*policy options analysis*): Mengevaluasi berbagai opsi solusi menggunakan kriteria efektivitas (kemampuan menyelesaikan masalah), kelayakan (kemungkinan implementasi secara teknis dan legal), serta dampak (manfaat jangka panjang bagi madrasah). Proses ini menghasilkan rekomendasi prioritas berupa redesign instrumen penilaian dan digitalisasi pelaporan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Pembahasan

Fenomena maladaptasi dalam program *Green Madrasah* di Indonesia merupakan manifestasi dari kegagalan sinkronisasi antara ambisi ekologis dan kapasitas manajerial sekolah. Sebagaimana dijelaskan dalam teori maladaptasi, upaya adaptasi yang tidak terencana dengan baik justru menciptakan kerentanan baru berupa pengurangan cadangan finansial dan krisis sumber daya air di tingkat institusi (Barnett & O'Neill, 2010). Madrasah sering kali terjebak dalam keharusan memelihara ekosistem buatan yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan lokal demi memenuhi standar penilaian formal.

Praktik ini diperparah oleh tekanan isomorfisma institusional, di mana madrasah mengadopsi struktur hijau hanya untuk mendapatkan legitimasi dari otoritas pendidikan (DiMaggio & Powell, 1983). Akibatnya, penghijauan dilakukan secara reaktif dan seremonial, bukan berdasarkan kebutuhan pedagogis. Hal ini menciptakan beban biaya operasional yang tidak terduga, yang menurut laporan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, sering kali mengabaikan aspek efisiensi pemanfaatan air bersih di sektor publik (Badan Pusat Statistik [BPS], 2023).

Dilihat dari perspektif teori *Principal-Agent*, asimetri informasi antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan madrasah menyebabkan evaluasi keberhasilan hanya bertumpu pada laporan fisik. Agen (madrasah) cenderung melakukan "manipulasi citra" melalui penyediaan bukti foto taman yang hijau secara instan, meskipun hal tersebut mengonsumsi debit air yang sangat besar. Kondisi ini mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketergantungan pada vegetasi eksotis yang memerlukan penyiraman rutin menjadi beban finansial tetap yang membebani dana BOS. Padahal, UU Nomor 32 Tahun 2009 menekankan bahwa pengelolaan lingkungan harus berbasis pada kearifan lokal dan daya dukung ekosistem. Inefisiensi ini menunjukkan adanya pengabaian terhadap regulasi teknis seperti Permen PUPR No. 05/PRT/M/2008 yang menyarankan penggunaan tanaman lokal untuk menekan biaya perawatan di kawasan padat bangunan.

Ketidakseimbangan antara biaya pemeliharaan dan manfaat ekologis riil menciptakan disrupsi pada anggaran pendidikan. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pengembangan kreativitas siswa sesuai UU Nomor 20 Tahun 2003, justru tersedot untuk membayar tagihan air dan upah tenaga kebersihan luar. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan *Green Madrasah* saat ini belum sepenuhnya selaras dengan visi efisiensi sumber daya yang dipromosikan dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035.

BPS (2024) mencatat bahwa indeks perilaku peduli lingkungan dalam hal penghematan air masih berada pada level yang perlu diperbaiki. Di madrasah, rendahnya indeks ini terlihat dari ketiadaan sistem daur ulang air limbah (*grey water*) untuk keperluan penyiraman. Tanpa inovasi teknologi sederhana, madrasah akan terus mengeksploitasi air tanah secara berlebihan, yang menurut PP Nomor 121 Tahun 2015, seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan pokok sehari-hari siswa.

Secara konseptual, perubahan dari penilaian bukti fisik ke evaluasi perilaku substantif akan mengubah perilaku organisasi secara mendasar. Dengan mengadopsi indikator keberlanjutan riil, madrasah tidak lagi terbebani oleh standar estetika yang mahal. Strategi ini mendukung implementasi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan

Hidup di Sekolah (PBLHS) sebagaimana diatur dalam Permen LHK No. P.52 Tahun 2019, yang menitikberatkan pada aksi kolektif warga sekolah.

Digitalisasi pelaporan (*paperless compliance*) menjadi solusi untuk memangkas inefisiensi birokrasi yang membebani guru. Selama ini, administrasi fisik yang masih tidak hanya memboroskan kertas, tetapi juga mendistorsi fokus guru dari tugas utama mengajar. Melalui platform terintegrasi, pemantauan konsumsi sumber daya dapat dilakukan secara *real-time*, menciptakan sistem pengawasan yang lebih jujur dan objektif sesuai prinsip tata kelola digital modern.

Fleksibilitas penggunaan dana BOS melalui skema *Earmarked Funds* sangat diperlukan untuk memberikan ruang bagi madrasah dalam berinvestasi pada infrastruktur rendah perawatan. Tanpa kepastian hukum mengenai pos anggaran ini, madrasah akan selalu terjebak dalam perbaikan reaktif yang mahal. Regulasi yang lebih fleksibel akan memungkinkan madrasah membangun sistem panen air hujan (*rainwater harvesting*) yang secara signifikan dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang.

Infrastruktur madrasah yang "rendah perawatan" harus menjadi standar baru dalam pembangunan sarana pendidikan. Penggunaan material yang mendinginkan secara alami dan vegetasi xeriscaping (taman hemat air) akan mengurangi ketergantungan pada energi listrik untuk pendingin ruangan. Langkah preventif ini jauh lebih ekonomis dibandingkan melakukan renovasi besar akibat kerusakan infrastruktur yang dipicu oleh pemilihan vegetasi yang salah di masa lalu.

Pemberdayaan "Gugus Kendali Lingkungan Berbasis Siswa" (*Student-Led Governance*) merupakan langkah strategis untuk menekan biaya jasa pihak ketiga. Ketika siswa memiliki otoritas dalam mengelola lingkungan, nilai-nilai tanggung jawab akan terinternalisasi lebih dalam. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk karakter kemandirian dan gotong royong dalam menjaga aset publik.

Kurangnya audit lingkungan secara berkala menyebabkan banyak kebocoran finansial yang tidak terdeteksi di madrasah. Tanpa data konsumsi yang akurat, pihak manajemen tidak mampu melakukan perencanaan anggaran yang berbasis fakta. Oleh karena itu, integrasi data lingkungan ke dalam sistem pelaporan madrasah menjadi urgensi untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak ekologis yang terukur.

Penilaian *Green Madrasah* yang ada saat ini sering kali bersifat "musiman" dan hanya aktif menjelang visitasi. Pola ini merupakan pemborosan sumber daya yang sia-sia karena tidak membangun budaya organisasi yang menetap. Dengan merubah instrumen penilaian menjadi berkelanjutan sepanjang tahun, madrasah didorong untuk melakukan pemeliharaan yang konsisten dan hemat biaya melalui prosedur operasional standar yang ramping.

Implementasi kebijakan "Hijau Tanpa Terkurus" menuntut adanya komitmen kepemimpinan di tingkat madrasah untuk berani melakukan efisiensi. Kepala madrasah harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan akreditasi dan keberlanjutan finansial lembaga. Dukungan dari Kementerian Agama melalui regulasi yang lebih adaptif akan memberikan rasa aman bagi pengelola sekolah dalam melakukan inovasi hijau yang orisinal.

Analisis terhadap berbagai madrasah menunjukkan bahwa madrasah yang melibatkan masyarakat sekitar dalam pengelolaan lingkungan cenderung memiliki beban biaya yang lebih rendah. Kolaborasi dengan komunitas lokal dapat menyediakan akses ke sumber daya organik (seperti pupuk kompos) secara cuma-cuma. Sinergi ini merupakan bentuk penguatan modal sosial yang mendukung ketahanan ekosistem pendidikan di masa sulit.

Perubahan paradigma dari "Madrasah yang Terlihat Hijau" menjadi "Madrasah yang Berperilaku Hijau" akan mereduksi tekanan psikologis pada guru dan staf. Guru tidak lagi merasa dikejar oleh beban dokumentasi yang semu, melainkan merasa bangga atas perubahan nyata pada karakter siswa mereka. Kepuasan profesional ini akan berdampak positif pada kualitas pengajaran di dalam kelas secara keseluruhan.

Secara makro, transformasi kebijakan ini akan memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia, khususnya pada poin air bersih dan sanitasi serta konsumsi yang bertanggung jawab. Madrasah dapat menjadi model bagi institusi publik lainnya dalam hal manajemen sumber daya yang cerdas dan efisien. Hal ini akan meningkatkan citra pendidikan Islam sebagai pelopor gerakan lingkungan yang rasional.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan lingkungan juga akan mempermudah Dirjen Pendis dalam melakukan *benchmarking* antar madrasah secara adil. Data yang masuk dapat digunakan sebagai dasar pemberian insentif bagi madrasah yang paling efisien dalam mengelola air dan energi. Sistem *reward* yang berbasis data riil ini akan memicu kompetisi positif yang menyehatkan bagi ekosistem madrasah nasional.

Kesimpulannya, analisis ini menegaskan bahwa masalah terkurasnya sumber daya bukan disebabkan oleh kurangnya niat baik, melainkan oleh desain kebijakan yang tidak sinkron dengan realitas ekonomi dan ekologi. Redesain instrumen penilaian adalah kunci pembuka bagi efisiensi yang lebih besar. Dengan regulasi yang tepat, cita-cita madrasah hijau dapat dicapai tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan institusi.

Terakhir, pembahasan ini membuktikan bahwa keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan finansial bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Keduanya dapat berjalan beriringan melalui inovasi kebijakan yang berani dan berbasis data. Implementasi menyeluruh terhadap lima alternatif kebijakan yang diusulkan akan memastikan masa depan madrasah yang lebih tangguh, efisien, dan berintegritas tinggi.

Analisis Kebijakan

Berdasar hasil dan pembahasan di atas, penulis kemudian menganalisis dengan mengaitkan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada dan diterapkan selama ini secara sistematis dan kritis dalam berbagai aspek terkait suatu kebijakan, baik yang sudah ada maupun yang diusulkan. Proses ini melibatkan pengumpulan dan interpretasi informasi yang relevan untuk memahami masalah kebijakan, mengidentifikasi tujuan kebijakan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kebijakan yang ada, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi kebijakan, mempertimbangkan dampak dan konsekuensi yang mungkin timbul.

Analisis kebijakan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan berbasis bukti dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek kajian kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan terinformasi.

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang terkait:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 4 ayat (4) menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

Madrasah tidak boleh hanya dipandang sebagai aspek estetika statis, melainkan harus difungsikan sebagai "laboratorium alam" yang interaktif. RTH yang dikelola dengan baik menjadi wahana ideal untuk mengimplementasikan prinsip ini, di mana siswa terlibat aktif dalam inovasi pelestarian lingkungan, sehingga kreativitas mereka terasah melalui penyelesaian masalah ekologis di lingkungan sekolah.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 65 ayat (2) secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Sebagai lembaga pendidikan, madrasah memegang tanggung jawab konstitusional untuk memenuhi hak tersebut dengan menyediakan ekosistem belajar yang sehat dan informatif. Implementasi *Green Madrasah* yang tepat guna adalah bentuk pemenuhan hak siswa untuk memahami etika lingkungan secara praktis, memastikan bahwa aktivitas pendidikan tidak terpisah dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Meskipun secara umum mengatur tata kelola institusi, peraturan ini perlu ditafsirkan secara progresif untuk menekankan bahwa lingkungan sekolah yang asri, hijau, dan kondusif adalah prasyarat utama standar sarana dan prasarana. Penciptaan iklim lingkungan yang mendukung proses pedagogis merupakan bagian integral dari pemenuhan standar nasional pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama. Oleh karena itu, pemeliharaan ekosistem madrasah harus dipandang sebagai kewajiban manajerial untuk menjamin kenyamanan dan kualitas belajar siswa.

4. Peraturan Menteri PUPR No. 12/PRT/M/2020 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan RTH

Peraturan ini menetapkan kewajiban teknis bagi setiap satuan lingkungan, termasuk kawasan pendidikan, untuk mengalokasikan persentase tertentu dari luas lahan sebagai Ruang Terbuka Hijau. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi madrasah untuk melakukan penataan lahan yang memprioritaskan fungsi ekologis seperti daerah resapan air (biopori) dan peneduh alami. Hal ini sangat relevan untuk mengatasi masalah sumber daya air, karena pemanfaatan RTH sesuai standar PUPR dapat meningkatkan cadangan air tanah di lingkungan madrasah.

5. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035

Dokumen strategis ini menekankan pergeseran paradigma menuju pembelajaran yang berpihak pada anak dan pemberdayaan kemerdekaan belajar (*Merdeka Belajar*). Dalam kerangka ini, *Green Madrasah* harus bertransformasi dari program yang membebani guru secara administratif menjadi gerakan yang memerdekakan siswa untuk bereksperimen dengan solusi lingkungan. Pengelolaan madrasah yang hijau dan berkelanjutan selaras dengan visi membangun profil Pelajar Pancasila yang berakhlak mulia terhadap alam dan memiliki nalar kritis dalam menjaga keberlangsungan bumi.

Limitasi Kajian

Kajian kebijakan ini memiliki batasan pada fokus analisis yang menitikberatkan pada aspek manajerial dan administratif di lingkungan madrasah di bawah naungan

Kementerian Agama, sehingga generalisasi hasil penelitian terhadap sekolah umum atau institusi pendidikan swasta dengan model pendanaan mandiri mungkin memerlukan penyesuaian konteks. Selain itu, data empiris yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat sekunder yang bersumber dari laporan statistik nasional dan literatur kebijakan hingga tahun 2024, sehingga dinamika perubahan harga pasar untuk teknologi ramah lingkungan atau fluktuasi tarif air di masa mendatang mungkin belum terakomodasi sepenuhnya. Kajian ini juga lebih menyoroti efisiensi sumber daya air dan finansial, tanpa melakukan pengujian teknis mendalam terhadap spesifikasi biologis jenis tanaman tertentu atau audit teknis infrastruktur bangunan secara mendetail..

Kebaruan/Kontribusi

Kebaruan (*novelty*) dan kontribusi utama dari kajian ini terletak pada dekonstruksi terhadap standar penilaian "Madrasah Hijau" yang selama ini terjebak dalam jebakan administratif, dengan menawarkan paradigma baru yang menghubungkan Teori Maladaptasi langsung dengan efisiensi tata kelola finansial institusi pendidikan Islam. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung hanya menyoroti aspek edukasi lingkungan, artikel kebijakan ini secara kritis membedah beban tersembunyi (*hidden cost*) dari pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang bersifat kosmetik dan dampaknya terhadap krisis sumber daya air di sekolah. Kontribusi praktisnya berupa usulan Redesain Instrumen Penilaian yang mengalihkan validasi dari bukti fisik ke evaluasi perubahan perilaku substantif, yang didukung oleh mekanisme digitalisasi pelaporan dan fleksibilitas dana BOS. Dengan demikian, kajian ini memberikan peta jalan orisinal bagi pengambil kebijakan untuk menciptakan ekosistem madrasah yang tidak hanya hijau secara visual, tetapi juga tangguh secara ekonomi dan berkelanjutan secara operasional.

ALTERNATIF KEBIJAKAN

Alternatif Kebijakan

Alternatif 1: Keputusan Dirjen Pendis tentang Redesain Instrumen Penilaian "Madrasah Hijau" Berbasis Perilaku dan kinerja lingkungan.

Regulasi ini menegaskan pergeseran paradigma penilaian Madrasah Hijau dari pendekatan administratif-seremonial menuju evaluasi berbasis perilaku kolektif dan kinerja lingkungan yang berkelanjutan. Keputusan Dirjen Pendis ini merombak instrumen penilaian dengan mengeliminasi dominasi bukti fisik temporer yang rentan memicu praktik *Greenwashing*, dan menggantinya dengan indikator longitudinal yang mengukur konsistensi perilaku ekologis warga madrasah, seperti tren konsumsi air dan energi, efektivitas pengelolaan limbah, serta integrasi praktik ramah lingkungan dalam kegiatan pembelajaran harian.

Dengan pendekatan ini, predikat "Madrasah Hijau" tidak lagi menjadi hasil manipulasi administratif jangka pendek, melainkan refleksi budaya organisasi yang berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan peningkatan indeks perilaku peduli lingkungan nasional..

Alternatif 2: Surat Edaran Dirjen Pendis tentang Sistem Pelaporan Ekologi Terintegrasi dan Paperless Governance.

Surat Edaran ini mengatur transformasi mekanisme pelaporan Madrasah Hijau ke dalam sistem digital terintegrasi yang berorientasi pada efisiensi

kerja dan akuntabilitas data. Seluruh pelaporan lingkungan dilakukan melalui platform daring berbasis indikator kinerja utama (Key Environmental Performance Indicators), sehingga menghilangkan duplikasi dokumen fisik dan beban administratif berlebihan bagi guru.

Regulasi ini memastikan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy), yang mendukung penghematan anggaran operasional sekaligus prinsip keberlanjutan sumber daya.

Alternatif 3: Peraturan Dirjen Pendis tentang Skema Dana BOS Berbasis Perlindungan Aset Ekologis Madrasah (Protected Environmental Budgeting).

Regulasi ini menetapkan skema perlindungan anggaran ekologis dalam Dana BOS dengan tujuan utama mencegah pengurusan dana pendidikan akibat pembiayaan lingkungan yang bersifat reaktif dan tidak terencana. Berbeda dari sekadar fleksibilitas penggunaan dana, kebijakan ini mengklasifikasikan pemeliharaan ekosistem madrasah sebagai aset strategis, bukan pengeluaran tambahan.

Melalui skema Protected Environmental Budgeting, sebagian Dana BOS dialokasikan dalam pos khusus pemeliharaan aset ekologis yang bersifat: Preventif, untuk menghindari kerusakan lingkungan yang memicu biaya besar di kemudian hari. Berjangka menengah, dengan perencanaan berbasis siklus tahunan dan indikator efisiensi Non-kompetitif, sehingga tidak menggerus anggaran inti pembelajaran dan kesejahteraan peserta didik.

Dengan kepastian regulatif ini, madrasah didorong berinvestasi pada solusi lingkungan berbiaya rendah namun berdampak jangka panjang—seperti konservasi air, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan pemanfaatan teknologi tepat guna—yang terbukti menekan biaya utilitas rutin serta meningkatkan ketahanan finansial institusi pendidikan.

Alternatif 4: Instruksi Dirjen Pendis tentang Standar "Infrastruktur Madrasah Rendah Perawatan"

Instruksi Dirjen Pendis tentang Standar "Infrastruktur Madrasah Rendah Perawatan" merupakan regulasi preventif yang bertujuan untuk menghentikan siklus pemborosan anggaran dengan mewajibkan pemilihan desain dan material bangunan yang minim biaya pemeliharaan jangka panjang. Kebijakan ini menekankan pada penggunaan vegetasi lokal yang adaptif terhadap iklim setempat—sehingga tidak membutuhkan volume air berlebih—serta penerapan material bangunan yang mampu mereduksi suhu secara alami tanpa bergantung pada teknologi pendingin yang mahal. Dengan mengadopsi standar ini, madrasah dapat menghindari kesalahan desain arsitektural yang selama ini memicu beban finansial tetap, sejalan dengan prinsip efisiensi sumber daya dalam Statistik Lingkungan Hidup Indonesia yang mendorong pembangunan infrastruktur publik berbasis ketahanan ekosistem lokal.

Alternatif 5: SK Dirjen Pendis tentang Pembentukan "Gugus Kendali Lingkungan Berbasis Siswa" (Student-Led Governance)

SK Dirjen Pendis tentang Pembentukan "Gugus Kendali Lingkungan Berbasis Siswa" (*Student-Led Governance*) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mentransformasi peran siswa dari sekadar objek edukasi menjadi subjek aktif dalam tata kelola lingkungan madrasah secara

mandiri. Melalui regulasi ini, tanggung jawab pemeliharaan ekosistem didistribusikan kepada organisasi siswa yang memiliki otoritas untuk memantau penggunaan air, energi, dan pengelolaan sampah, sehingga mengurangi ketergantungan finansial pada tenaga kerja luar (vendor) dan mencegah beban kerja berlebih pada guru. Langkah ini menjadi jawaban atas rendahnya indeks perilaku peduli lingkungan pada dimensi aksi nyata sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (2024), karena kebijakan ini menciptakan laboratorium kepemimpinan ekologis yang menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan melalui internalisasi nilai-nilai tanggung jawab kolektif di tingkat akar rumput

Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Dalam bukunya yang berjudul "*Public Policy Analysis: An Integrated Approach*," William N. Dunn tidak secara eksplisit menyebutkan satu "teori skoring analisis kebijakan" yang tunggal dan terstruktur sebagai sebuah teori formal dengan langkah-langkah yang rigid. Namun, Dunn menekankan pentingnya **kriteria evaluasi** dalam menilai dan membandingkan alternatif kebijakan. Kriteria-kriteria ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan sistem skoring yang disesuaikan dengan konteks kebijakan yang spesifik.

Beberapa kriteria evaluasi yang seringkali dikaitkan dengan pendekatan Dunn dan dapat diadaptasi menjadi sistem skoring meliputi:

- Efektivitas (*effectiveness*): Sejauh mana kebijakan mencapai tujuan yang diinginkan.
- Efisiensi (*efficiency*): Perbandingan antara sumber daya yang digunakan dan hasil yang dicapai.
- Kecukupan (*adequacy*): Sejauh mana kebijakan mengatasi masalah yang dihadapi.
- Pemerataan (*equity*): Bagaimana biaya dan manfaat kebijakan didistribusikan di berbagai kelompok masyarakat.
- Responsivitas (*responsiveness*): Sejauh mana kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi publik.
- Kelayakan politik (*political feasibility*): Kemungkinan kebijakan untuk diterima dan diimplementasikan dalam konteks politik yang ada.

Dalam praktiknya, seorang analis kebijakan dapat mengembangkan sistem skoring dengan memberikan bobot yang berbeda pada setiap kriteria evaluasi berdasarkan prioritas dan nilai-nilai yang relevan dengan isu kebijakan tertentu. Kemudian, setiap alternatif kebijakan akan dinilai (diskorkan) berdasarkan kinerjanya pada setiap kriteria tersebut. Hasil skoring ini kemudian dapat digunakan untuk membandingkan dan meranking alternatif kebijakan, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, alih-alih satu teori skoring yang baku, Dunn lebih menekankan pada penggunaan kriteria evaluasi yang relevan dan sistematis untuk menilai dan membandingkan pilihan kebijakan.

Berdasarkan alternatif-alternatif kebijakan di atas, maka perlu dilakukan analisis menggunakan teori William N. Dunn untuk menentukan skor terhadap alternatif kebijakan di atas untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Analisis Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

No	Alternatif Kebijakan	Efektivi- vitas	Kelayakan (Feasibility)	Dampak (Impact)	Total Skor	Peringkat
1	Perubahan Indikator (Proses)	5	4	5	14	1
2	Digitalisasi EMIS	4	5	4	13	2
3	Fleksibilitas Dana BOS	4	3	5	12	3
4	Infras. Low-Maintenance	3	4	5	12	3
5	Gugus Siswa (Student-Led)	5	3	4	12	3

Berdasarkan analisis skoring ini, Alternatif Kebijakan nomor 1 **Perubahan Indikator (Proses)** mendapatkan total skor tertinggi).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Implementasi program *Green Madrasah* di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius berupa maladaptasi kebijakan yang memicu inefisiensi sumber daya air dan finansial. Analisis menunjukkan bahwa fokus penilaian yang terlalu menitikberatkan pada bukti fisik (*evidence-based*) telah mendorong madrasah melakukan upaya penghijauan instan yang bersifat kosmetik demi memenuhi tuntutan akreditasi. Sebagaimana dijelaskan dalam teori maladaptasi, tindakan yang tidak mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan lokal dan kemampuan finansial institusi justru menciptakan beban operasional baru yang tidak berkelanjutan (Barnett & O'Neill, 2010). Praktik ini menyebabkan distorsi pada alokasi dana pendidikan yang seharusnya diprioritaskan untuk pengembangan kreativitas dan kualitas instruksional siswa sesuai mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Secara institusional, tekanan untuk mendapatkan legitimasi telah melahirkan fenomena isomorfisma, di mana madrasah menyeragamkan struktur hijaunya tanpa mempertimbangkan efisiensi jangka panjang (DiMaggio & Powell, 1983). Hal ini mengakibatkan terjadinya asimetri informasi antara pemerintah sebagai *principal* dan madrasah sebagai *agent*, yang memicu praktik *Greenwashing* melalui manipulasi laporan administratif. Temuan ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari penilaian berbasis dokumentasi fisik menuju evaluasi perubahan perilaku substantif yang lebih jujur dan terukur. Dengan mengadopsi indikator perilaku peduli lingkungan yang riil, madrasah dapat mengurangi ketergantungan pada pemeliharaan ekosistem buatan yang berbiaya tinggi dan mulai memprioritaskan konservasi sumber daya sesuai dengan indikator kualitas hidup yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (2024).

Sebagai langkah strategis, kebijakan "Hijau Tanpa Terkurus" menawarkan peta jalan transformasi melalui redesign instrumen penilaian, digitalisasi pelaporan, dan fleksibilitas penggunaan dana operasional. Rekomendasi ini bertujuan untuk mengembalikan marwah program *Green Madrasah* sebagai investasi karakter, bukan sekadar beban ekonomi. Dengan menerapkan infrastruktur rendah perawatan dan sistem pelaporan *paperless*, madrasah tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi lingkungan hidup (UU No. 32 Tahun 2009), tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang tangguh secara finansial dan mandiri secara ekologis. Keberlanjutan program ini pada akhirnya sangat bergantung pada keberanian regulator dalam menyederhanakan birokrasi dan keberpihakan pada indikator keberlanjutan riil yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga madrasah.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis efektivitas, kelayakan, dan dampak, maka direkomendasikan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menerbitkan Surat Keputusan tentang perubahan indikator penilaian "Madrasah Hijau" dengan mengalihkan fokus dari validasi bukti fisik ke evaluasi perubahan perilaku substantif. Melalui regulasi ini, dominasi dokumentasi administratif yang selama ini memicu praktik *Greenwashing* dan manipulasi citra akan dihapuskan dan diganti dengan indikator keberlanjutan yang riil. Langkah ini bertujuan untuk menghentikan pemborosan finansial pada fasilitas "kosmetik" dan memastikan bahwa sumber daya madrasah dialokasikan sepenuhnya untuk penguatan karakter ekologis serta inovasi pembelajaran yang berdampak jangka Panjang.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia 2023 (Statistical Yearbook of Indonesia)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Laporan Indeks Perilaku Peduli Lingkungan (IPPL) Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Barnett, J., & O'Neill, S. (2010). *Maladaptation. Global Environmental Change*.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). *The iron cage revisited. American Sociological Review*.
- Fauzan, A. (2023). *Dampak Pendanaan Proyek-Based terhadap Keberlanjutan Program Lingkungan di Madrasah*.
- Hartono, S. (2022). *Analisis Kesesuaian Ekologis dalam Implementasi Program Green Madrasah*.
- Indriani, L. (2023). *Greenwashing dalam Pendidikan: Studi Kasus Sertifikasi Adiwiyata di Madrasah*.
- Junaidah, Mahardika, N. P., & Ma'arif, M. A. (2025). *Promoting Green madrasa as environmental education program: How to implement and maintain it*
- Kurnia, D. (2023). *Budaya Birokrasi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan*.
- Mezirow, J. (1991). *Transformative Dimensions of Adult Learning*.
- Ningsih, R. (2023). *Kapasitas Guru dalam Pengelolaan Program Lingkungan Madrasah*.
- Pratama, R. (2022). *Kajian Ekologi Lokal untuk Perencanaan RTH Madrasah*.
- Rahman, M. (2023). *Maladaptasi Ekologis dalam Program Penghijauan Madrasah*.
- Sari, D. (2023). *Beban Administratif Program Green Madrasah terhadap Proses Pembelajaran*.

Setiawan, B. (2022). *Indikator Kinerja Green Madrasah: Antara Kuantitas dan Kualitas*.

Wahyuni, S. (2023). *Exit Strategy dalam Program Lingkungan Pendidikan*.

Yulianto, B. (2023). *Mekanisme Pendanaan Berkelanjutan untuk Program Lingkungan Madrasah*